



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 063 /KMA/SK/V/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
MURDOKO, SH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : - Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-735/01-24-04-2012 tanggal 04 April 2012 perihal usulan pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Murdoko, SH (Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah);
- Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : W.12-U1/1400/PID.01.01/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal tidak keberatan usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama terdakwa Drs. Soemarmo Hadi Saputro, M.Si dan Murdoko, SH;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Semarang No. B-1478/O.3.10/Ft.1/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal usulan dukungan pemindahan tempat persidangan perkara atas nama terdakwa Murdoko, SH (Ketua DPRD Jawa Tengah);
- Surat-surat lain yang berkaitan.

- Menimbang : 1. Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah yang masih aktif, memiliki kemampuan dan kekuasaan politik yang potensial untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan peradilan di lingkungannya;

2. Bahwa terdakwa sebagai salah satu pimpinan dari Partai Politik tertentu di Propinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan untuk mengerahkan massa pendukung secara besar-besaran pada saat berlangsungnya persidangan dan hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses persidangan;
3. Bahwa dengan adanya kekuatan massa pendukung yang dimiliki terdakwa di daerah tersebut, besar kemungkinan pula timbulnya ancaman-ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan aparat yang menangani perkara tersebut utamanya Majelis Hakim dan Jaksa;
4. Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut demi terciptanya situasi persidangan yang kondusif, obyektif, transparan dan independen, maka dipandang perlu memindahkan tempat persidangan terdakwa dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Semarang ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang lain;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MURDOKO, SH;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Murdoko, SH;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Mei 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI


DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.